

**PERJANJIAN KERJA SAMA PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
ANTARA
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
DAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Pada hari ini Senin, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga (03-04-2023) Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT Prodia Widyahusada Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta serta beralamat di Jalan Kramat Raya No. 150, dalam hal ini diwakili oleh **Antonius Erbano, S.Si., Apt** selaku **Regional Head East Java & Batara** yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 538/SK-BnM/EBR/2022 tanggal 30 Desember 2022, bertindak untuk dan atas nama PT Prodia Widyahusada Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau **PRODIA**;
2. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan Undaan Kulon no. 17-19, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya dalam hal ini secara sah dan berwenang diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)** selaku **Direktur** yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 Oktober 2020, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau **PELANGGAN**.

PIHAK KESATU (PRODIA) dan PIHAK KEDUA (PELANGGAN) untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa, PIHAK KESATU adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan Kesehatan, yang lebih dikenal dengan "Prodia"
- Bahwa, PIHAK KEDUA adalah sebuah Rumah Sakit Khusus Mata Kelas B yang lebih dikenal dengan "RS Mata Undaan";
- Bahwa, Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pelayanan pemeriksaan kesehatan Sampel.
- Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini memperoleh Nomor *Virtual Account* dari PIHAK KESATU dengan Nomor: [•]

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama Pemeriksaan Kesehatan dan menuangkannya ke dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran A - Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Rutin Rujukan Sampel*:

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

- 1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, dimana PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK KESATU untuk menyediakan pemeriksaan laboratorium berupa Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium "*Genomic Testing*" sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran A Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Rutin Rujukan Sampel*.
- 2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, dimana PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK KESATU untuk menyediakan jasa rujukan sampel dengan skema kerjasama *White Label Genomic* sebagaimana PIHAK KEDUA mendapatkan fasilitas dan layanan khusus pemeriksaan Genomic dari PIHAK KESATU. Skema kerjasama, Fasilitas serta layanan khusus sebagaimana tercantum pada **Lampiran 5**

B. Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung efektif sejak tanggal 01 April 2023 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

C. Jenis dan Harga Pemeriksaan

1. Jenis dan Harga Pemeriksaan adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 1 sebagai berikut:.
2. PIHAK KESATU akan memberikan harga khusus kerjasama *White Label Genomic* untuk seluruh pemeriksaan *Genomic*. Harga khusus sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.

D. Waktu Pelayanan Pemeriksaan

Waktu Pelayanan Pemeriksaan yang dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

Senin s/d Jumat	Pukul 06.00 - 19.00
Sabtu	Pukul 06.00 - 17.00

E. Penagihan dan Tata Cara Pembayaran

Penagihan dan Tata Cara Pembayaran sebagaimana Perjanjian ini mengacu juga pada ketentuan Lampiran A mengenai Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Sampel (Lampiran A), dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran ke rekening *Virtual Account* dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tagihan berupa *softcopy* diterima oleh Pihak Kedua ke rekening sebagai berikut:

Nama Bank	BCA KCU DIPONEGORO
Cabang	Diponegoro
No. Rekening <i>Virtual Account</i>	258 311 8811
Pemilik Rekening	PT Prodia Widyahusada
Alamat Bank	Jl. Diponegoro, No. 118, Surabaya
Kurs	IDR

2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran hingga hari ke-61 (enam puluh satu) terhitung sejak tagihan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berhak untuk memberlakukan pembayaran tunai terhadap Pasien.
3. PIHAK KEDUA berhak untuk tidak membayar tagihan yang melebihi 6 (enam) bulan dari tanggal keluarnya hasil tes.

F. Pajak

1. PIHAK KEDUA memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak [*] atas nama [*] dengan alamat terdaftar [*], dengan copy NPWP sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini, oleh karenanya PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan kewajibannya selaku wajib pajak dan pengusaha kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Pajak-pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya dengan tegas dalam Perjanjian ini.

G. Penanggung Jawab Harian

1. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU adalah:

PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK		
	Marketing	Finance
Nama	Christina Novianti Herlambang	Kurnia, SE
Jabatan	Laboratory Information Service	Branch Finance Officer
Alamat	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 190 B/5	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 190 B/5
Telp/Ext	031-5991010	031-5991010
Fax	-	-
E-mail	christina.novianti@prodia.co.id	mega.galaxy.keu@prodia.co.id

2. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah:

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA		
	Pemasaran dan Hubungan Kemitraan	Keuangan
Nama	Yonita Eka Sudarto, S.Sos	Nurhayati Aisyah Vrijdagh Harisya, S.E
Jabatan	Manager	Staf
Alamat	Jalan Undaan Kulon No. 17-19	Jalan Undaan Kulon No. 17-19
Telp/Ext	0812 1606 997	031 5343 806 ext. 4512
Fax	-	-
E-mail	pemasaran@rsmataundaan.co.id	keuangan.rsmu@gmail.com

3. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini wajib ditujukan kepada Penanggung Jawab Harian dan hanya dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

H. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR EVALUASI KINERJA	TARGET
1.	Kecepatan waktu pengambilan sampel	100 %
2.	Kelancaran komunikasi	100 %
3.	Kecepatan pengiriman tagihan	100 %

2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya;
3. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

I. Lain-lain

- a. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- b. Para Pihak akan menempuh semua tindak pencegahan yang diperlukan dan disyaratkan berdasarkan hukum untuk kesehatan dan keselamatan masing-masing Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Persetujuan atas Perjanjian

Kecuali kami menyetujui sebaliknya secara tertulis, ketentuan dalam Perjanjian ini dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Sampel (Lampiran A) terlampir akan mengatur penunjukan PIHAK KESATU dan layanan yang akan PIHAK KESATU berikan kepada PIHAK KEDUA.

Salam hormat,
PT Prodia Widyahusada Tbk



Nama: **Antonius Erban, S.Si., Apt**
Jabatan: Regional Head East Java & Batara Region
Tanggal: 03 April 2023

Menyetujui dan menerima,
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya *et*

Signature and stamp of dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K). The stamp includes the text 'RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA'.

Nama: **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**
Jabatan: Direktur
Tanggal: 03 April 2023

Lampiran A - Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Sampel

Definisi. Kecuali ditentukan lain, kata atau kata-kata berikut ini mengandung definisi (arti) sebagai berikut:

1. **Definisi pemeriksaan *White Label Genomic*** adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** berupa Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium “*Genomic Testing*”
2. *Genomic Testing* merupakan pemeriksaan-pemeriksaan dengan pengujian genom manusia yang diaplikasikan dalam pengelolaan kesehatan, informasi genetik dapat digunakan untuk menilai resiko penyakit, deteksi dini, diagnosis, menentukan obat yang tepat, dan membimbing perubahan gaya hidup. Dalam pengaplikasian di bidang medis, adanya pemeriksaan Genomic menyediakan cara baru dalam menilai risiko penyakit sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pengobatan di kemudian hari.
3. Program *White Label Genomic* adalah program kerjasama rujukan khusus untuk *Genomic Testing* yang dilakukan **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK KESATU** yang dimana **PIHAK KEDUA** akan memperoleh hasil pemeriksaan sesuai standar yang ada pada **PIHAK KESATU**.
4. **Laboratorium Medis Prodia** adalah cabang-cabang Laboratorium Medis Prodia sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.
5. **Spesimen** adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan dan atau analisis lainnya.
6. **Pasien** adalah pihak yang diambil spesimennya oleh Pelanggan untuk dirujuk dan mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atas biaya Pelanggan.
7. **Surat Pengantar** adalah surat yang digunakan Pasien guna mendapatkan pelayanan Pemeriksaan atas biaya Pelanggan, sebagaimana contoh terlampir pada Lampiran 3.
8. **Penanggung Jawab** adalah karyawan/pejabat dari Prodia dan Pelanggan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini.
9. **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan antara Prodia dan Pelanggan sebagaimana ditandatangani di atas; beserta segala penambahan, perubahan dan Lampiran-Lampirannya.
10. **Cabang PIHAK KESATU** adalah lokasi cabang atau cabang-cabang Prodia sebagaimana dimaksud pada uraian Lampiran 2.

Ketentuan Yang Mengatur. Pernyataan ini berisi ketentuan-ketentuan standar atas penunjukan Prodia sebagai penyedia jasa layanan kesehatan Pasien Pelanggan. Kecuali jika diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama, ketentuan-ketentuan ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap perjanjian antara Prodia dan Pelanggan.

Penggunaan dan Penafsiran. Penunjukan Pelanggan adalah kepada PT Prodia Widyahusada Tbk, yang merupakan perusahaan yang tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV. Apabila Pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh Pelanggan terdapat pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV, maka baik Pelanggan dan Pasien dengan ini sepakat untuk tunduk pada alur pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV sesuai dengan standar operasional dan/atau segala peraturan yang berlaku mengenai pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV. Khusus untuk pemeriksaan HIV, Pelanggan mengetahui dan menyetujui bahwa *pre-counselling* dan *post-counselling* wajib dilakukan terhadap Pasien oleh Prodia.

Tata Cara Pemeriksaan. Pelanggan akan merujuk kepada Prodia sampel pemeriksaan Pasien berdasarkan Surat Pengantar. Lokasi Pemeriksaan akan dilakukan di cabang-cabang Prodia sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh Pelanggan kepada Prodia harus memenuhi persyaratan pengiriman sampel yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan Daftar Pemeriksaan Rujukan yang dibuat Prodia. Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh Pelanggan kepada Prodia harus dilengkapi dengan data lengkap antara lain:

1. Identitas Pasien: Nama, Jenis Kelamin, Umur;
2. Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan laboratorium;
3. Jenis pemeriksaan;
4. Tanggal dan Jam pengambilan bahan pemeriksaan;
5. Kondisi pasien pada saat bahan pemeriksaan diambil (misal: puasa, sedang menjalani terapi/pengobatan tertentu, dll);
6. Kondisi bahan (misal: volume, warna, bau, viscositas, jangka waktu penyimpanan, suhu penyimpanan, dll).

Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh Prodia dari Pelanggan tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka Prodia berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang bahan pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini Pihak Kedua akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU, secara tertulis
- b. menolak bahan pemeriksaan, apabila kondisi bahan pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Daftar Pemeriksaan rujukan, penolakan atas bahan pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.

Rujukan Pemeriksaan. Prodia dapat merujuk Pemeriksaan ke sarana pelayanan kesehatan lain apabila Laboratorium Medis Prodia tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh Pemeriksaan, dengan mendapatkan persetujuan Pelanggan terlebih dahulu.

Waktu pelayanan pemeriksaan. Waktu pelayanan pemeriksaan oleh Prodia sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada Perjanjian.

Hasil Pemeriksaan. Hasil Pemeriksaan Genomic Testing dibuat dalam bentuk salinan tertutup oleh PIHAK KESATU dengan format Sampul hasil akan menyesuaikan warna *corporate* dan logo PIHAK KEDUA disertai logo PIHAK KESATU yang berketerangan “Powered by Prodia Genomic” dan pada isi hasil akan menyesuaikan dengan format baku yang berlaku di Laboratorium Medis Prodia dan akan diserahkan kepada Pelanggan dan/atau Dokter Pelanggan dan/atau Pasien dari Pelanggan setelah pelaksanaan Pemeriksaan Pasien. Dalam keadaan mendesak dan/atau atas permintaan Pelanggan, Prodia dapat mengeluarkan ringkasan/resume Hasil Pemeriksaan melalui e-mail Pelanggan menjamin bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien hanya akan diterima oleh pejabat Pelanggan yang berwenang dan akan memperlakukan Hasil Pemeriksaan tersebut secara rahasia. Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan dan kerugian atas terungkapnya Informasi Rahasia akibat penyalahgunaan atau kelalaian Pelanggan.

Pelanggan mengetahui bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien merupakan rekam medis yang bersifat rahasia, dan dengan ini Pelanggan menjamin Prodia bahwa Pasien, dengan pemberitahuan melalui Pelanggan, telah menyetujui akan diungkapkannya rekam medis Pasien oleh Prodia; kepada dan atas permintaan Pelanggan. Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian, tuntutan dan atau gugatan akibat diungkapkannya rekam medis Pasien termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor Pelanggan, tanpa persetujuan Pasien yang bersangkutan. Pelanggan mengetahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan serta peraturan pelaksanaannya, Pasien berhak untuk menerima salinan dan/atau mengetahui Hasil Pemeriksaan atas dirinya. Dalam hal Pelanggan tidak memperkenankan Prodia untuk mengungkapkan Hasil Pemeriksaan langsung kepada Pasien, Pelanggan menjamin bahwa Prodia dapat merujuk hal ini kepada Pelanggan dan Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan/atau kerugian yang mungkin timbul.

Kerahasiaan. Para Pihak selama pelaksanaan Perjanjian ini maupun setelah selesainya Perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data termasuk namun tidak terbatas pada identitas Pelanggan dan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut sebagai “Informasi Rahasia”), sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada uraian sebelumnya dikecualikan dalam hal rahasia tersebut diminta oleh pihak yang berwajib, untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut dalam rangka penyelidikan dan/atau penyidikan, dan kepentingan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelanggan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan, gugatan dan/atau kerugian terhadap penyalahgunaan Informasi Rahasia melalui faksimili, e-mail dan/atau rekapitulasi hasil termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor Pelanggan.

Harga Pemeriksaan. Harga Pemeriksaan adalah harga yang berlaku di prodia sesuai dengan kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini. Perubahan Harga Pemeriksaan wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Prodia kepada Pelanggan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukan secara efektif. Perubahan Harga Pemeriksaan Rujukan berlaku efektif dan mengikat Para Pihak seketika setelah diberlakukan oleh sarana pelayanan kesehatan rujukan dimaksud. Dalam hal kerjasama antara Prodia dengan Pelanggan beralih menjadi kerjasama nasional, maka Harga Pemeriksaan pada Perjanjian akan disesuaikan dengan ketentuan Harga Pemeriksaan nasional sesuai kebijakan Prodia.

Pihak Ketiga. Penunjukan Prodia oleh Pelanggan tidak menimbulkan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga.

Penagihan dan Tata Cara Pembayaran. Prodia akan membuat tagihan dengan ketentuan:

- a. Tagihan akan dilakukan oleh Prodia melalui bagian Finance dengan mengacu kepada ketentuan Tagihan yang dikirimkan oleh Prodia, dimana Format Tagihan mengikuti Format dari Prodia dengan mengacu kepada termin pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
- b. Setiap penagihan yang dilakukan wajib melampirkan Dokumen Penagihan antara lain Surat Pengantar, Nota Pemeriksaan, dan Invoice.

Larangan Pengalihan. Selama Perjanjian ini berlangsung, Para Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh isi dan/atau kondisi dalam Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya terlebih dahulu. Ketentuan mengenai pengalihan ini tidak termasuk dalam keadaan dimana Prodia diharuskan mengalihkan Pemeriksaan kepada Pihak Ketiga dalam melaksanakan Perjanjian dengan pemberitahuan kepada Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui kemampuan *supply* alat cadangan listrik (*UPS/Uninterrupted Power Supply*) Prodia;
- b. kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat;
- c. bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "*border line*" atau "*gray zone*".

Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:

- a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
- b. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
- c. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* (Keadaan Kahar) ;
- d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Prodia.

Pernyataan dan Jaminan. Pelanggan dengan ini menjamin bahwa Pelanggan telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dan perizinan tersebut dinyatakan masih berlaku.

Apabila ternyata Pelanggan melanggar ketentuan Pernyataan dan Jaminan, maka Pelanggan dengan ini membebaskan Prodia dari segala risiko maupun tuntutan dari Pihak Ketiga, yang terjadi akibat kelalaian dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pelanggan tersebut.

Pelanggan dengan ini mengetahui bahwa Pasien berhak untuk mengetahui tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, karenanya dalam melaksanakan Perjanjian ini, Pelanggan menjamin adanya persetujuan tertulis (*informed consent*) yang diperlukan dari Pasien sehubungan dengan pemeriksaan HIV/NAPZA dan Prodia tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas kelalaian dan/atau kesalahan Pelanggan, Pasien atau pihak lainnya yang terkait kecuali atas hasil Pemeriksaan oleh Prodia.

Pihak Kedua selaku pengguna jasa PIHAK KESATU menjamin tunduk pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan menjamin Pasien sebagai pemilik data pribadi dapat melakukan pemrosesan data pribadi milik Pasien tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Pelanggan serta melepaskan Prodia dari segala tuntutan atas pemrosesan data pribadi milik Pasien tersebut.

Pihak Kedua selaku pengguna jasa PIHAK KESATU menjamin akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 8

mengenai keharusan memperoleh permintaan tertulis terlebih dahulu dari dokter/bidan/dokter gigi sebelum melakukan permintaan pemeriksaan kesehatan kepada Prodia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Undang- Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Standar Operasional Prosedur yang berlaku serta syarat dan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait beserta segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Ketidakberlakuan sebagian. Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.

Force Majeure atau Keadaan Kahar. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para Pihak untuk mengatasinya mencakup didalamnya namun tidak terbatas pada bencana alam (banjir, gempa bumi, angin topan), kebakaran, huru-hara dan kecurian eksternal kecuali yang dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian ini

Kondisi sebagaimana disebutkan dibawah ini tidak termasuk dalam kategori *Force Majeure*, yakni ketidakpastian yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti Perubahan Geopolitik, Perang, Wabah atau Pandemi, Merger atau Akuisisi Principal, Gangguan Cyber yang berdampak pemenuhan prestasi namun dapat di mitigasi oleh Para Pihak.

Pihak yang mendalilkan *Force Majeure* harus melakukan hal-hal yang dianggap patut dan wajar untuk tetap melaksanakan kewajiban atau melakukan upaya untuk memitigasi risiko tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian dan disamping itu juga wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Pihak yang mendalilkan klaim *Force Majeure* harus terlebih dahulu meneliti apakah bencana atau tindakan pemerintah pemberlakuan aturan tertentu termasuk ruang lingkup *Force Majeure* yang diakomodasi dalam perjanjian. Apabila, klaim *Force Majeure* didasarkan pada adanya tindakan pemerintah, pihak yang mengklaim dianjurkan untuk membuktikan bahwa adanya tindakan pemerintah tersebut secara nyata berdampak pada kegiatan/aktivitas bisnisnya yang dituangkan dalam Peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang dan dasar hukum yang menguatkan hal tersebut.

Pihak yang mendalilkan klaim *Force Majeure* tidak serta merta menggugurkan kewajiban pihak tersebut, dimana pada saat pengajuan klaim *Force Majeure* pihak yang mendalilkan atau pihak yang merasa dirugikan dapat menyiapkan alternatif perubahan perjanjian, misalnya berupa perubahan tenggat waktu, penyesuaian kuantitas, kualitas barang/layanan, *milestone* kontrak maupun jadwal pelaksanaan layanan (*delivery time*). Kesepakatan Para Pihak akan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* seperti tersebut diatas, sehingga tidak memungkinkan PIHAK KESATU dan Pihak Kedua melanjutkan kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Komitmen Anti Korupsi Dan Gratifikasi

1. Para Pihak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dilarang untuk melakukan:
 - a. Praktik Korupsi:
Praktik Korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang menjanjikan, menawarkan, memberikan, menerima dan/atau meminta hadiah dalam bentuk uang, komisi, hadiah, keuntungan, peluang ataupun bentuk lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk mempengaruhi Pihak lain melakukan perbuatan tidak patut seperti tersebut di atas, baik dalam proses pengadaan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sehingga menimbulkan kerugian finansial.
 - b. Praktik Kecurangan:
Praktik Kecurangan adalah perbuatan-perbuatan yang membuat dan/atau memberikan keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru baik secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa ada upaya meralat keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru dimaksud, sehingga memperoleh

- keuntungan finansial dan/atau manfaat lain untuk menghindari kewajiban, baik dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Para Pihak menjamin bahwa seluruh pejabat, pegawai, mitra kerja masing-masing Pihak, melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagi Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran dikeluarkan dari tugasnya dan harus diganti dengan yang baru oleh Pihak yang melakukan pelanggaran, selambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal pernyataan diketemukannya bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari suatu Pihak;
 - b. Pihak yang melakukan pelanggaran wajib mengembalikan dan/atau memulihkan kerugian Pihak yang dirugikan;
 - c. Apabila terbukti bahwa pelanggaran dimaksud dilakukan secara sistematis maka pihak yang dirugikan berhak melakukan keputusan kerjasama atas perjanjian ini, dimana konsekuensi atas keputusan tersebut dibebankan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran.

Lain-Lain. Para Pihak menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.

Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang mengikat Para Pihak dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian, antara lain:

Lampiran 1

Jenis Pemeriksaan Laboratorium dan/atau Pemeriksaan Non Laboratorium

Service	Published rate (IDR)	Special Offer (Prodia charges if volume test < 20 tests per month) (IDR)	Special Offer (Prodia charges if volume test ≥ 20 tests per month) (IDR)	Pemberian Logo RS pada Jacket hasil	Layanan pick-up sampel (free of charge)	Conselling with Prodia Genetic Expert (Direct Access)	Genomic Workshop / Round Table Discussion	Joint Event (Education)
PREDICTIVE								
1. Genomic Testing								
Prodia Wellness Genomic (PWG)	20,000,000	15,000,000	13,000,000	V	V	V	V	V
CARisk	10,550,000	8,000,000	7,000,000	V	V	V	V	V
DIARisk	7,385,000	6,000,000	5,000,000	V	V	V	V	V
TENSrisk	7,385,000	6,000,000	5,000,000	V	V	V	V	V
IMMUNERisk	7,385,000	6,000,000	5,000,000	V	V	V	V	V
VASCULARisk	7,385,000	6,000,000	5,000,000	V	V	V	V	V
CardioPGx	7,500,000	6,000,000	5,000,000	V	V	V	V	V
Prodia Nutrigenomic	7,385,000	6,000,000	5,000,000	V	V	V	V	V
NEUROgenomics	7,500,000	6,000,000	5,000,000	V	V	V	V	V
EYEGenomics	7,500,000	6,000,000	5,000,000	V	V	V	V	V
Prodia Bone, Muscle & Joint Genomic (PBMJ)	7,000,000	6,000,000	5,000,000	V	V	V	V	V
Prodia Skin & Hair Genomic	7,000,000	6,000,000	5,000,000	V	V	V	V	V
CARisk Add on	8,440,000	7,174,000	6,752,000	V	V	V	V	V
DIARisk Add on	5,275,000	4,483,750	4,220,000	V	V	V	V	V
TENSrisk Add on	2,638,000	2,242,300	2,110,400	V	V	V	V	V
IMMUNERisk	5,275,000	4,483,750	4,220,000	V	V	V	V	V

Add on								
VASCULARisk Add on	5,275,000	4,483,750	4,220,000	V	V	V	V	V
CardioPGx Add on	5,000,000	4,250,000	4,000,000	V	V	V	V	V
EYEgenomics Add on	5,275,000	4,483,750	4,220,000	V	V	V	V	V
NEUROgenomics Add on	5,275,000	4,483,750	4,220,000	V	V	V	V	V
Prodia Nutrigenomic Add on	5,275,000	4,483,750	4,220,000	V	V	V	V	V
Prodia Bone, Muscle & Joint Genomic (PBMJ) Add on	5,000,000	4,250,000	4,000,000	V	V	V	V	V
2. Noninvasive Prenatal Testing (NIPT)-Prosafe	9,083,000	7,000,000	6,000,000	V	V	V	V	V

4

Lampiran 2
Cabang-Cabang PIHAK KESATU

CABANG	ALAMAT	TELEPON	EMAIL CABANG
Greater Jakarta Region			
KRAMAT	Jl. Kramat Raya No. 150, Jakarta Pusat 10430	(021) 3906709 (3 lines), 3153002, 3912666	jkt.kramat@prodia.co.id kramat.ply@prodia.co.id gmc.kramat@prodia.co.id gmc.kramat@yahoo.com
ARTERI	Arteri Pondok Indah, Jl. Sultan Iskandar Muda No. 31 C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240	(021) 7227728, 7226655, 7291710	jkt.arteri@prodia.co.id
BEKASI	Jl. K.H Noer Ali No. 90 Kalimalang - Bekasi Selatan	(021) 8840480, 8844911	bekasi@prodia.co.id
BINTARO	Ruko Kebayoran Arcade 2 Sektor 7, Blok B3 No. 33-35, Bintaro - Tangerang	(021) 7370185, 29511799	jkt.bintaro@prodia.co.id
BOGOR	Jl. Jend. Sudirman No. 38 B, Bogor 16143	(0251) 8351612, 8351614	bogor.gmc@prodia.co.id bogor.ply@prodia.co.id
BOGOR 2	Jl. Raya Pajajaran No.70F, Baranangsiang, Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143	(0251) 8353370	bogor.pajajaran@prodia.co.id
BONA INDAH	Ruko Bona Indah Blok A2/ Kav. C7, Jl. Karang Tengah Raya Lebak Bulus, Jakarta 12440	(021) 7506715, 7661324	jkt.bona@prodia.co.id
BUMI SERPONG DAMAI (BSD)	Jl. Letnan Sutopo, Ruko Golden Madrid, Blok. B No. 1-2, Bumi Serpong Damai	(021) 53160403, 53160404	bsd@prodia.co.id
CIBUBUR	Jl. Alternatif Cibubur No 136, Depok, Jawa Barat	(021) 84598650, 84590656	jkt.cibubur@prodia.co.id
CIDENG	Jl. Cideng Timur No. 48, Jakarta Pusat 10160	(021) 3510378, 3510279, 3510280, 3510169	jkt.cideng@prodia.co.id
CILEGON	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 8, Cilegon - Banten 42414	(0254) 398969 (Hunting)	cilegon@prodia.co.id
DEPOK	Jl. Margonda Raya No. 283A-B, Kemirimuka, Beji, Depok 16411	(021) 7751178, 7751826	depok@prodia.co.id depok.bcsc@prodia.co.id
GADING SERPONG	Jl. Raya Boulevard Gading Serpong Blok. M5 No. 63 & 65, Tangerang	(021) 29014884, 29014885	gading.serpong@prodia.co.id
HARAPAN INDAH	Ruko Sentra Niaga, Boulevard Hijau Blok C5/41 Harapan Indah Bekasi	(021) 29465476	harpin@prodia.co.id
JATI WARINGIN	Jl. Raya Jati Waringin No 2, Pondok Gede, Bekasi	(021) 85511553, 85512501	jatiwaringin@prodia.co.id
KAMPUNG MELAYU	Jl. KH Abdullah Syafei No. 28 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, 12830	(021) 8308055, 8304268	jkt.kpmelayu@prodia.co.id
KEBAYORAN	Jl. Gunawarman No. 77, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180	(021) 7220203	jkt.kebayoran@prodia.co.id
KEDOYA	Jl. Kedoya Agave Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A 11/22, Jakarta Barat 11520	(021) 5803066, 5812941	jkt.kedoya@prodia.co.id
KELAPA GADING	Jl. Boulevard Raya Blok H 4 No. 15, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240	(021) 4522148 (hunting)	jkt.klpgading@prodia.co.id
LAMPUNG	Jln Jend Sudirman no 120 Pahoman. Bandar Lampung 35127	(0721) 0721- 8017700/1	lampung@prodia.co.id lampung.ply@prodia.co.id
PANGKAL PINANG	Jl. KH. Abdurrahman Siddiq No. 176, Pangkal Pinang, Bangka Belitung	(0717) 438232	-
PASAR MINGGU	Jl. Raya Pasar Minggu No. 98 E, Jakarta Selatan 12510	(021) 7986247, 7901922, 79184723	jkt.psminggu@prodia.co.id
PLUIT	Jl. Pluit Kencana Raya No. 118-120, Penjaringan, Pluit	(021) 66603561, 222671516	jkt.pluit@prodia.co.id
PURI INDAH	Komplek Sentra Niaga Puri Indah Blok T6/28, Jl. Puri Lingkar Dalam, Jakarta Barat 11610	(021) 58304501, 58304570	jkt.puri@prodia.co.id
SUNTER	Jl. Danau Sunter Utara Blok C2 No. 1B & 1C, Jakarta Utara 14350	(021) 65308116, 65308117	jkt.sunter@prodia.co.id
SUNTER GRIA	Jl. Griya Utama Blok A Kav. 22, Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara	(021) 65835034/65835014/65835033	suntertimur@prodia.co.id
TANGERANG	Sutera Niaga I No. 21, Ruko Alam Sutera, Serpong, Tangerang 15325	(021) 5399961, 53122587	tangerang@prodia.co.id
TANGERANG KOTA	Jl. Jendral Sudirman, Tangerang City Premium Bussines Park Blok A No. 11, Babakan, Tangerang	(021) 59731610	tangcity@prodia.co.id
SERANG	Jl. KH. Sochari No. 4 Pekojan Kel. Sumur Pecung Kec. serang	(0254) 7919569	serang@prodia.co.id serang.ply@prodia.co.id

East Java Region			
SURABAYA	Jl. Diponegoro No. 149-151, Surabaya	(031) 28953900 (hunting)	sby.diponegoro@prodia.co.id wif6.phy@prodia.co.id
Surabaya Barat Wiyung	Jl. Raya Wiyung No.A-35, Wiyung, Kota SBY, Jawa	(031) 99750099	sby.wiyung@prodia.co.id
BIMA	Jl.Sukarno Hatta No.39D, Bima, Nusa Tenggara Barat	(0374)646910	bima@prodia.co.id
BLITAR	Jl Mawar No.82 Sukorejo, Blitar	0342-803179	blitar@prodia.co.id
DENPASAR	Jl. Diponegoro No. 192, Denpasar 80114	(0361) 261001 (hunting)	denpasar@prodia.co.id
JEMBER	Jl. PB. Sudirman No. 58A, Patrang-Jember 68132	(0331) 5102332	jember@prodia.co.id
JEMURSARI	Jl. Raya Jemursari 39 Surabaya 60237	(031) 8421010	sby.jemursari@prodia.co.id
KEDIRI	Jl. Kartini No. 18, Kediri 64123	(0354) 698960, 698962	kediri@prodia.co.id
KUPANG	Jl. Cak Doko No.52 Kupang - NTT	(0380) 821010	kupang@prodia.co.id
MALANG	Jl. Jakarta No. 60, Malang	(0341) 566444	malang@prodia.co.id
MATARAM	Jl. Pejanggalik No. 107, Mataram 83231	(0370) 635010 (hunting) / 635248	mataram@prodia.co.id
MAUMERE	Jl. El Tari, kec. Madawat, Kec. Alok Kab. Sikka Maumere	(0382) 21146	maumere@prodia.co.id
MEGA GALAXI (UNDAAN)	Ruko Mega Galaxi, Jl. Kertajaya Indah Timur 14 C No. 6, Surabaya 60282	(031) 5991010	sby.mega.galaxy@prodia.co.id
RAYA DARMO PERMAI	Jl. Mayjend Yono Soewoyo (Bukit Damo Boulevard) 6F - 6G Surabaya 60226	031-732 2020	sby.sdps@prodia.co.id
SIDOARJO	Jl. Pahlawan 12A Sidoarjo	(031) 8961010	sidoarjo@prodia.co.id
SINGARAJA	Jl. Ngurah Rai No. 67 Blok D, Singaraja, Bali 81113	(0362) 24516	singaraja@prodia.co.id
TABANAN	By Pass Ir. Soekamo Kediri Tabanan	(0361)479-0-499 / 085 100 464047	tabanan@prodia.co.id
TULUNGAGUNG	Jl. Supriadi No. 45 Blok. A-14 Ruko Nirwana Plaza Tulungagung, Tulungagung	(0355) 336989	tulungagung@prodia.co.id

Lampiran 3
Contoh Surat Pengantar



www.prodia.co.id

Nomor ID :
 Nama Pasien :
 Alamat :
 Telepon : Tgl. Lahir : Lk./Pr.
 E-mail :

No. Lab. :
 Dokter :
 Alamat :
 Telepon : Tanggal :

Diagnosa / Keterangan Klinik : Tanda Tangan Dr. Pengirim :

Hasil Dikirim ke Dokter

Hasil Diserahkan ke Pasien

(*) Usia 12 Jam

(*) Usia 24 Jam

(**) Bagi pasien yang periksa HC V RNA 1 bulan sebelumnya dengan hasil $\geq 2 \times 10^2$ U/ml

(#) Untuk persiapan pemeriksaan hubungan petugas

(**) Tanggal Hari Pertama Hasil Tersebut

(a) Harap mengisi Formulir Pemintasan Pemeriksaan TDM

HEMATOLOGI LENGKAP	FAAL HATI (Lanjutan)	GINJAL - HIPERTENSI	TORCH	URINALISA
Hematologi Rutin/CBC (Hemoglobin, Leukosit, Trombosit, Eritrosit, Hematokrit, Nilai Hb MC) Hematologi Lengkap (CBC, LED, Hitung Jenis Leukosit) Golongan Darah A, B, O & Rh Hemoglobin LED ANEMIA Hematologi Rutin + Retikulosit (Ornat) (Ornat) Hematologi Lengkap + PF (New) Reticuloblast Basi (*) UIBC Direk (New) Ferritin TIBC (*) Transferrin Vitamin B12 Asam Folat (*) Gambaran Darah Tepi Gambaran Sempurn Tubing	Bilirubin Total Bilirubin Direk Protein Total Albumin Prealbumin DIABETES Glukosa Puasa (*) Glukosa 2 Jam PP Glukosa Sewaktu TTGO (*) HbA1c (A1c) Glycated Albumin (GA) Insulin (*) Insulin Antibody C-Peptide (*) ICA, Complement Faling Anti-GAD LEMAK Kolesterol Total Kolesterol LDL Direk Kolesterol HDL Triglycerida (*) Apo A1 Apo B Small Dense LDL Lp(a) Adiponektin JANTUNG CK CK-MB (Massa) Troponin I hs-Troponin I Kuantitatif (New) LDH Homocysteine (*) Triple Cardiac Marker (CK-MB, Troponin I, Myoglobin) NT-Pro BNP ST2 (New) MOLEKULAR INFESI HBV-DNA (Real Time PCR) HCV-RNA (Real Time PCR) HCV-RNA (Real Time PCR) & HCV-Genotipe HCV-Genotipe (Sequencing) (New) HIV-1-RNA (Real Time PCR) HPV-DNA High Risk (HC) (#) HPV-Genotipe (#) MTB/MOTT-DNA (Real Time PCR) Dengue-RNA (Real Time PCR) CT/NG-DNA (Real Time PCR) (New) CMV-DNA (Real Time PCR) (New) MOLEKULAR FARMAKOGENETIK CYP2C19 - Genotipe 2,3 Warfarin IndivTest (CYP2C9 & VKORC1 Genotipe) (New) MOLEKULAR ONKOLOGI BCR-ABL Kuantitatif (New) BCR-ABL p210 Kuantitatif (New) Mutasi JAK2 V617F (New) Mutasi EGFR (New) Mutasi EGFR ctDNA (New) Utrasensitro - Mutasi EGFR ctDNA (New) MOLEKULAR LAIN-LAIN Analisa Kromosom Apo E - Genotipe (New) ProSafes (NPT) (New) Telomere Analysis (New)	Urine N Kreatinin Urine N Urine Kreatinin Urine Kreatinin Clearance (*) Cystatin-C Asam Urat Asam Urat Urine (*) Albumin Urine Kuantitatif (Urine 24 jam) Rasio Albumin - Kreatinin Urine Sewaktu J2-Mikroglobulin Renin (PRA) (#) Aldosteron Angiotensin (ACE) ACTH (#) VMA Urine (2*) ELEKTROLIT-GAS DARAH Na, K, Cl Kalium Kalium Urine Natrium Natrium Urine Chlorida Chlorida Urine Calcium Calcium Urine Calcium Ion Fosfor Anorganik Fosfor Anorganik Urine Magnesium Analisa Gas Darah PROTEIN Seroplasmin IgA IgG IgM Free Light Chain hs-CRP Protein Electrophoresis Agarose Gel Electrophoresis Capillary Electrophoresis Immunotyping Immunofixasi HEPATITIS HBsAg HBsAg Konfirmasi HBsAg Kuantitatif Anti-HBc Anti-HBc pasca vaksinasi Anti-HBc IgM HBsAg Anti-HBe Anti-HBeV Anti-HAV Anti-HAV IgM	Anti-Toxoplasma IgA Anti-Toxoplasma IgG Anti-Toxoplasma IgM Antibas Anti-Toxoplasma IgG Anti Rubella IgG Anti-Rubella IgM Anti CMV IgG Anti-CMV IgM Avd/As Anti-CMV IgG Anti-HSV1 IgG Anti-HSV1 IgM Anti-HSV2 IgG Anti-HSV2 IgM INFESI LAIN Anti-Dengue IgG & IgM Dengue NS1 Antigen Anti-Salmonella typhi IgM Widal Malaria (mikroskopik) Anti-Chikungunya IgM Anti-HIV Anti-HIV Konfirmasi HbSA Anti-H. pylori IgG Urine Breath Test Anti-Yersinia Zoster IgG (New) Rotavirus Antigen Anti-Amoeba Anti-Mycoplasma IgG Anti-Mycoplasma IgM Anti-Strepto A Anti-Leptospira IgM Anti-Chlamydia pneumoniae IgG Clostridium difficile (CDP) (New) Clostridium difficile (Toxin A/B) (New) Anti-EBV VCA IgG Anti-EBV VCA IgM Anti-EBV EA IgG Anti-EBV EA IgM Mikroflora (mikroskopik) AUTIMUN ASTO RF CRP Kualitatif Anti-CCP IgG HLA-B27 ANA (F) & ANA Profile ANA (F) ANA Profile Panel Pro-ALD (New) ASMA IF & AMA IF (New) AMA M2 (New) ANCA Ser-LE C3 Komplemen C4 Komplemen Anti-dsDNA-Nick Acetylcholine Receptor Antibodies (ACA II) Acetylcholine Receptor Binding Antibody Acetylcholine Receptor Blocking Antibody Acetylcholine Receptor Modulating Antibody SEPSIS Procalcitonin (PCT)	Urine Rutin Urine Rutin Flow Cytometry Protein Total (Urine 24 jam) ANALISA FAECES Faeces Rutin Darah Samar ProHealthy Gut (New) TIROID FT3 FT4 TSHs TSH Neonatus T3 (Total) T4 (Total) TRAb Trioglobulin Anti-Trioglobulin Anti-TPO REPRODUKSI-GESTASI LH (****) Anti-Multerian Hormon (AMH) FSH (****) Progactin (H) Progesteron (****) 17-OH Progesteron (LC-MS/MS) (New) Androstenedione (LC-MS/MS) (New) Siero ProFemale (New) Siero ProChild (New) Estradiol (****) Estrogen Total h-hCG ms AFP Testosteron SHBG Free Testosterone Index Free Testosterone DHEA-S Tes Kehamilan HORMON LAIN Cortisol (H) Cortisol-free (F) Calcitonin PTH Intact (*) IGF-1 Growth Hormone Gastrin MIKRONUTRISI & LOGAM BERAT Vitamin A & E Vitamin D 25-OH Total Ms. Serum Fe, Serum Co. Serum Cu. Serum Zn, Serum Se, Serum Cd, Blood Sisa biotik perantara ke lab proses yang akan dilakukan TTD Pasien

Lampiran 4

Contoh Format Hasil Pemeriksaan PIHAK KESATU

 LABORATORIUM KLINIK
Prodia

 **TOP BRAND 2012**

 **KAN**
Rendite Akreditasi Nasional
Laboratorium Medik
LM-007-1DN


Jl. Wastukencana 38
Bandung 40116
Telp : 022-4231362, 4239538 Fax : 022-4235873
Web Site <http://www.prodia.co.id>
Akses Hasil Online <http://hasil.prodia.co.id>

Penanggung Jawab :
dr. W. Wibisono, Sp.PK

Pengirim :
Alamat :
No. Lab/Tgl. :
ID Pasien :
Nama Pasien :
Ref ID :
Status Hasil :

Dokter :
Jenis Kelamin :
Tgl.Lahir/Umur :
Telepon :

Nama Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan	Keterangan
------------------	-------	---------------	--------	------------



Jl. WASTUKENCANA 38 Bandung 40116
Telp. (022) **Sisca**
Pemeriksa

C/PST/00/068-01/1209

Hal : 1 / 1 @ 15-01-2014 10:11:11 by Ida Tri

Hasil berupa angka menggunakan sistem desimal dengan separator titik.

Tanda * menunjukkan nilai di atas atau di bawah nilai rujukan.


Tanda # menunjukkan parameter pemeriksaan telah diakreditasi ISO 15189 oleh KAN

Tanda \$ menunjukkan pemeriksaan dikerjakan di Laboratorium Klinik Prodia Jalan

Kramat Raya No 150 Jakarta

Interpretasi terhadap hasil hanya dilakukan oleh dokter/kiinisi.

Lampiran 5
Skema, Fasilitas



1. PIHAK KEDUA menginfokan sampel pemeriksaan genomic sudah siap untuk diambil oleh kurir PIHAK KESATU.
2. Kurir PIHAK KESATU mengambil sampel ke PIHAK KEDUA, dan mengantar langsung ke Outlet PIHAK KESATU terdekat.
3. Transaksi pembayaran dilakukan tagihan setiap bulannya
4. Sampel segera diproses ke Prodia *National Reference Lab*.
5. Hasil Genomic yang keluar sudah dilengkapi oleh logo PIHAK KEDUA pada *Jacket* hasil, dan hasil segera dikirim melalui kurir PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA

Lampiran 6
NPWP PIHAK KEDUA



df